

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya telah diberi Kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Tarian Yang Ciptaannya Diunggah Di *YouTube* Oleh Pihak Lain Tanpa Seizin Dari Pencipta Tarian Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** dengan tepat waktu setelah 3 (tiga) bulan melewati masa bimbingan yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarja Hukum di Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan di dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis juga sangat menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan dukungan dalam bentuk memfasilitasi para mahasiswa/I FH UNTAR ruang belajar yang bersih dan nyaman.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 (satu) yang kemudian disebut sebagai KAPRODI S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T Kansil, .S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
5. Ibu Christine S.T Kansil, .S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih ibu karena sudah memberikan segalanya baik waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan dan Karyawan Universitas Tarumanagara baik fakultas maupun pusat, yang telah membantu penulis dalam administrasi maupun menjalankan proses organisasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Seluruh staf dan karyawan yang telah bekerja keras dalam membantu saya selama berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
8. Kepada kedua orang tua penulis Then Kong Dju dan Sri Utami, dimana mereka telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan penuh kasih, mereka yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moral maupun materi kepada Penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Tanpa rasa cinta dari keluarga, mungkin Skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik.

9. Zafirah Mustapha, Dewi Carolina, Yohannes selaku teman sekaligus sahabat penulis sejak bersekolah di SMA Harapan Utama, dan sekarang juga sedang bersama-sama berjuang dalam menulis tugas akhir perkuliahan yaitu skripsi dan juga telah memberikan dukungan selama penulis menulis naskah skripsi ini.
10. Sasha Nabila Salmons, Khor Elwin, Jennisyah Alya, Theresia Wijaya, S.H., Nurulainni Triagustin, S.H., Chelvia Priscilla, S.H., Vincent Yunus, Audrey Tannasia, Miranda, Michelle Nathania, S.H., Fransiscus Fransmanto. S.Ked, Joy Jones, Kenny, S.T. selaku sahabat penulis sejak menjalankan perkuliahan di Universitas Tarumanagara yang telah memberikan dukungan selama perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Narasumber Ibu Dr. Simona Bustani, S.H., M.H. selaku dosen yang mengajar mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual di Universitas Tarumanagara, Bapak Agustianto, S.H. M.Kn. selaku dosen yang mengajar mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di salah satu universitas yang ada di Batam, yaitu Universitas Internasional Batam (UIB), Bapak Arya Dipa Putra selaku *YouTuber* yang melakukan *cover* di *YouTube*, Bapak Ignatius Sunarto, S.H., M.M. CBC. yang merupakan salah satu advokat yang berpraktik di daerah Batam, dan kepada Alm. Bapak Steven Leonardi, S.H., M.H., LL.M. C.L.A. C.M. selaku salah satu praktisi dalam bidang hukum khususnya bidang IT.

12. Terima kasih kepada para dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran, agar skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna lagi, kepada Prof. Dr. Jeanne Neltje Saly, S.H., M.H., APU. selaku ketua panelis pada sidang skripsi saya, kepada Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku salah satu panelis sidang skripsi saya sekaligus dosen pembimbing penulis, dan kepada Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.H. selaku salah satu panelis penguji skripsi penulis. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen penguji skripsi penulis pada hari Senin, 26 Juli 2021

Jakarta, 10 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alfandi', with a stylized, cursive script.

Alfandi